



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

SAFRI OMBAIER, Jenis Kelamin Laki-laki, Lontar, 10 Juni 1986, Pekerjaan Nelayan, WNI, Agama Islam, Kampung Namatota RT. 001/RW. 000, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon.;

Setelah mendengar keterangan Pemohon.;

Setelah membaca dan meneliti serta memeriksa bukti-bukti surat, dan juga keterangan para saksi yang diajukan pemohon dalam persidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 21 Mei 2024 dengan Register Nomor: 36/Pdt.P/2024/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan RAHMA MANDEFA telah melangsungkan perkawinan secara agama islam di Kaimana pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sesuai kutipan akta nikah nomor 9208011072023010;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak kedua bernama DADI ABDUL KADIR OMBAIER, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Kaimana, pada tanggal 31 Maret 2017 anak dari Ayah SAFRI OMBAIER dan Ibu RAHMA MANDEFA ;
3. Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama anak pemohon dalam kartu keluarga yang mana tertulis bernama DADY ABDUL KADIR OMBAIER, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Kaimana, pada tanggal 31 Maret 2017 anak dari Ayah SAFRI OMBAIER dan Ibu RAHMA MANDEFA ;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dalam kartu keluarga yang semula tertulis dan dibaca DADY ABDUL KADIR OMBAIER, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Kaimana, pada tanggal 31 Maret 2017 anak dari Ayah SAFRI OMBAIER dan Ibu RAHMA MANDEFA menjadi tertulis dan dibaca DADI ABDUL KADIR

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMBAIER, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Kaimana, pada tanggal 31 Maret 2017 anak dari Ayah SAFRI OMBAIER dan Ibu RAHMA MANDEFA;

5. Bahwa Penetapan perubahan nama anak pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bersasarkan uraian-uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk merubah marga, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon dalam kartu keluarga yang tertulis dan dibaca DADY ABDUL KADIR OMBAIER, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Kaimana, pada tanggal 31 Maret 2017 anak dari Ayah SAFRI OMBAIER dan Ibu RAHMA MANDEFA menjadi tertulis dan dibaca DADI ABDUL KADIR OMBAIER, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Kaimana, pada tanggal 31 Maret 2017 anak dari Ayah SAFRI OMBAIER dan Ibu RAHMA MANDEFA;

3. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan sebelum dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan ada kesalahan penulisan nama anak pemohon dalam kartu keluarga yang mana tertulis bernama DADY ABDUL KADIR OMBAIER menjadi tertulis dan dibaca DADI ABDUL KADIR OMBAIER.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208011006860005 atas nama Safri Ombaier yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 29 Desember 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208017009940001 atas nama Rahma Mandefa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 26 Maret 2018, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 9208011072023010, tertanggal 17 Juni 2015 antara Safri Ombaier dengan Rahma Mandefa, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-14122017-009, tertanggal 14 Desember 2017 atas nama Dadi Abdul Kadir Ombaier yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208012305160004 atas nama kepala keluarga Safri Ombaier, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, tanggal 15 Mei 2020, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Kepala Kampung Namatota Distri Kaimana Kabupaten Kaimana atas nama Safri Ombaier, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Permohonan berperkara secara Prodeo/gratis atas nama Safri Ombaier yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, tanggal 21 Mei 2024, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi, dan semuanya telah bermaterai cukup serta pada saat di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6 dan P-7 sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji menurut agamanya masing-masing bernama saksi Widya Sari Baharudin Tamher dan saksi Senen Samay, keterangan kedua orang saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

1. Saksi Mohodin Waria.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu kakak sepupu.;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan Pemohon dalam persdangan untuk memberikan keterangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon bernama Dady Abdul Kadir Ombaier tertulis di Kartu Keluarga Nomor Induk Kependudukan 9208017009940001 menjadi yang benar Dadi Abdul Kadir Ombaier seperti yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-14122017-009, tertanggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana.;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kaimana pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 dengan seorang perempuan bernama Rahma Mandefa.;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya bernama Rahma Mandefa telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya bernama Dadi Abdul Kadir Ombaier.;
2. Saksi Ali Rumagesan.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu keponakan.;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan Pemohon dalam persdangan untuk memberikan keterangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon bernama Dady Abdul Kadir Ombaier tertulis di Kartu Keluarga Nomor Induk Kependudukan 9208017009940001 menjadi yang benar Dadi Abdul Kadir Ombaier seperti yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-14122017-009, tertanggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana.;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kaimana pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 dengan seorang perempuan bernama Rahma Mandefa.;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya bernama Rahma Mandefa telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya bernama Dadi Abdul Kadir Ombaier.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat lengkap dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Mohodin Waria dan Saksi Ali Rumagesan.;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana tentang perbaikan nama anak Pemohon yang salah penulisan huruf atau salah ketik dalam Kartu Keluarga (KK) tertulis Dady Abdul Kadir Ombaier menjadi tertulis Dadi Abdul Kadir Ombaier seperti yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-14122017-009, yaitu Dady menjadi Dadi.;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Kompetensi *Relative* dari Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang ataukah tidak untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan *a quo*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208011006860005 atas nama Safri Ombaier yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 29 Desember 2023, memuat alamat tempat tinggal dari pemohon yaitu pemohon bertempat tinggal beralamat di Kampung Namatota RT. 001/RW. 000, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat bersesuaian keterangan dari para saksi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL, disebutkan bahwa :

Ayat (1) : Pembedulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Kmn



Ayat (2) : Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan :

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta; (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon mengenai perbaikan nama anak Pemohon Khirul S. di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan di Kartu Keluarga (KK) merupakan kesalahan tulis redaksional penulisan huruf atau salah ketik dalam Kartu Keluarga (KK) tertulis Dady Abdul Kadir Ombaier sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-5 menjadi tertulis Dadi Abdul Kadir Ombaier seperti yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-14122017-009 sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-4, yaitu Dady menjadi Dadi seperti yang disampaikan Pemohon dalam persidangan, tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum permohonan angka 1, maka terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon angka 2 dan seterusnya.;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 pada pokoknya mohon mengabulkan permohonan memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama Dady Abdul Kadir Ombaier jenis kelamin laki-laki, lahir di Kaimana tanggal 31 Maret 2017 menjadi tertulis Dadi Abdul Kadir Ombaier, maka Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Pemohon, sehingga mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang telah diperiksa dan dicocokkan fotokopi dari aslinya serta bermaterai cukup diberi tanda P.1



sampai dengan P.7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diberikan dibawa sumpah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208012305160004 atas nama kepala keluarga Safri Ombaier sebagai Pemohon, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, tanggal 15 Mei 2020, ada salah penulisan nama anak Pemohon tertulis Dady Abdul Kadir Ombaier dirubah menjadi tertulis Dadi Abdul Kadir Ombaier seperti yang tertulis dalam bukti surat diberi tanda P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-14122017-009, tertanggal 14 Desember 2017 dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi salah penulisan atau salah pengetikan sehingga secara administrasi perlu dilakukan pembetulan untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terhadap petitum angka 2 Pemohon tersebut, maka hakim mengabulkan perbaikan penulisan nama anak pemohon di Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208012305160004 Dady Abdul Kadir Ombaier dirubah menjadi tertulis Dadi Abdul Kadir Ombaier seperti yang tertulis di Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-14122017-009, tertanggal 14 Desember 2017 dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 2 tersebut hakim beralasan hukum untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon petitum angka 2 dikabulkan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan oleh Pemohon.;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 telah dikabulkan, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Kaimana apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sehingga menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut oleh karena perkara ini didaftarkan dan diterima secara *prodeo* / gratis berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Kepala Kampung Namatota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana diberi tanda P-7 (berperkara tanpa biaya) dengan menggunakan anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri kaimana terhadap biaya perkara akan dibebankan kepada negara untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini oleh karena itu Petitum keempat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan hukum yang didasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya sebagaimana diuraikan diatas, maka hakim akan memperbaiki isi redaksi petitum Pemohon yang lengkapnya sebagaimana amar penetapan ini.;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permohonan ini serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 9208012305160004 tertanggal 15 Mei 2020 menjadi tertulis DADI ABDUL KADIR OMBAIER sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-14122017-009, tertanggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana setelah Pemohon menerima salinan penetapan ini.;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA 03 Pengadilan Negeri Kaimana sejumlah Rp.185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 0.,00

Biaya Proses / Pemberkasan : Rp 75.000,00

Panggilan : Rp 90.000,00

PNBP Panggilan : Rp 0.,00

Redaksi Penetapan : Rp 0.,00

Materai : Rp 20.000,00

Jumlah: : Rp 185.000,00 (Seratusdelapan puluh lima ribu rupiah)